



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan UU NO. 12/DRT/1951 Pasal 1 memang telah diterapkan oleh Hakim PN. Lamongan yang mengadili masalah tersebut. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di Undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan Hakim PN. Lamongan dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim.



2. Menurut fikih *jina>yah* hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pembuat, menyimpan dan menjual bahan peledak dalam hal ini berupa petasan yang dalam Islam disebut dengan *hirabah* karena perbuatannya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman *ta'zi<r yang* berupa hukuman penjara dan diharapkan hukuman yang telah diberikan penguasa dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat bisa lebih mengenal lagi akan adanya peraturan-peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak beserta larangan-larangan yang ada di dalamnya, hal itu dilakukan untuk menjaga ketentraman bersama.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak penggunaan bahan peledak yang terkandung dalam petasan (mercon) perlu untuk di sosialisasikan lagi.
3. Penerapan hukuman dalam UU NO. 12/DRT/1951 harus lebih diperbaiki lagi, agar pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan UU tersebut bisa semakin berkurang.